



PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks perkantoran
Jl. Brigjen Dharsono No. 7 By-Pass Telp. (0231) 486579
Cirebon 45132

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON**

Nomor : 421.2 / 0510 / Disdik / 2014

Tentang :
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
" GEETA SCHOOL "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

- Menimbang :
- Bahwa Sekolah Menengah Pertama Geeta School yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Geeta School
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.
 - Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Yayasan Putra Sindhu Nomor : 05 / YPS / X / 2013 Tanggal 16 Oktober 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional SMP Geeta School.
 - Rekomendasi dari Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Nomor : 421.2 / 129 - Kel. Ksb, tanggal 22 Juni 2009 Perihal Rekomendasi
 - Rekomendasi dari Camat Kecamatan Kesambi Nomor : 443 / 26 - Kec. Ksb. tanggal 26 Juni 2009 Perihal Rekomendasi
 - Rekomendasi dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Cirebon Nomor : 06 / BMPS.KCn / II - 2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Rekomendasi kepada Yayasan Putra Sindhu untuk dapat mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Geeta School.
 - Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan SMP Geeta School oleh Tim Koorwas Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang dilaksanakan pada Tanggal 13 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan izin kepada :

- Nama Yayasan : YAYASAN PUTRA SINDHU
- Alamat : Jalan Dr. Sudarsono No. 42 Cirebon.

untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

- Nama : GEETA SCHOOL
- Alamat : Jalan Dr. Sudarsono No. 42 Cirebon.
- Mulai Th. Pelajaran : 2013 / 2014

- Kedua : Pembinaan selanjutnya kami laksanakan melalui Kordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Cirebon
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : C I R E B O N
Pada Tanggal : 28 Februari 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon

ANWAR SANUSI, S. Pd, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19610717 198303 1 018

Tembusan Yth. :

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Pendidikan TK / SD di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
4. Walikota Cirebon.
5. Ketua DPRD Kota Cirebon
6. Kepala Bappeda Kota Cirebon
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kesambi
8. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kesambi
9. Ketua PGRI Kota Cirebon